P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661

QAWANIN
JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri
Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282
Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id
Website: http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin

ANALISIS KEBIJAKAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS (Studi pada Masyarakat Kediri)

POLICY ANALYSIS OF PAID PLASTIC BAGS IN THE PERSPECTIVE OF THE QUR'AN AND HADITH (Study of the Kediri Community)

Khamim [1], Aulya Purwitasari [2]

Institut Agama Islam Negri Kediri Kediri

khamim@iainkediri.ac.id[1]

aulyapurwita@gmail.com[2]

Article

Keywords:
Plastic Bag Waste, Policy, Paid, Consumption

Article History:
Received: December, 28, 2023
Reviewed: March, 22, 2024
Accepted: June, 6, 2024
Published: month, date, year

DOI:
10.30762/qaw.v8i1.389

Abstract

Plastic bags are a problem in society, because they are often used because they are light, transparent, cheap, practical and waterproof. Indonesia is also the country that produces the most plastic bag waste. The problem that occurred, the government made a policy, namely a paid plastic bag policy in accordance with notification letter No. S.1230/PSLB3-PS/2016. The paid plastic bag policy is also implemented in Kediri City. To analyze the paid plastic policy issued by the government, this research focuses on analyzing the paid plastic bag policy from the perspective of the Al-Qur'an and Hadith that occurs in the people of Kediri City. Plastic is a material that can settle and can cause damage to the environment, such as flooding. Plastic bags can also cause disease because plastic contains the plasticizer Dioctylphalate (DOP), which is known for its toxicity based on carcinogenic tests. For the

environment, plastic also has an impact, namely on environmental pollution. So far, consumers have received plastic bags for free, so now consumers have to pay Rp. 200,-. The incorporation of religious arguments is critical in shaping policy decisions. The teachings of Allah SWT and the Hadith of the Prophet emphasize the importance of practicing moderation in various aspects of life. As followers of the Islamic religion, it is our obligation to refrain from excessive behavior, because this is considered detrimental and contrary to the principles of maximizing benefits and minimizing harm.

Kantong plastik menjadi permasalahan yang ada dimasyarakat, karena sering digunakan dengan faktor ringan, transparan, murah, praktis, dan tahan air. Indonesia juga menjadi negara penghasil limbah kantong plastik terbanyak. Permasalahan yang terjadi tersebut, pemerintah membuat kebijakan yaitu kebijakan kantong plastik berbayar sesuai dengan surat pemberitahuan No. S.1230/PSLB3-PS/2016. Kebijakan kantong plastik berbayar juga diterapkan di Kota Kediri. Untuk menganalisis kebijakan plastik berbayar yang dikeluarkan oleh pemerintah maka dalam penelitian ini difokuskan untuk menganalisis kebijakan kantong plastik berbayar dalam prespektif Al-qur'an dan Hadits yang terjadi di masyarakat Kota Kediri. Plastik merupakan bahan yang dapat mengendap dan dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, seperti banjir. Kantong plastik juga dapat mengakibatkan penyakit karena dalam plastik mengandung Pemlastis Dioktilfalat (DOP) yang diketahui dari sifat toksisitas plastik berdasarkan pada uji karsinogenik. Bagi lingkungan, plastik juga memiliki dampak yaitu pada pencemaran lingkungan.selama ini konsumen secara gratis mendapatkan kantong plastik, maka sekarang konsumen harus membayar Rp 200,-. Penggabungan argumen agama sangat penting dalam membentuk keputusan kebijakan. Ajaran Allah SWT dan Hadist Nabi menekankan pentingnya mempraktikkan moderasi dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai pemeluk agama Islam, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menahan diri dari perilaku yang berlebihan, karena hal ini dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip memaksimalkan kemaslahatan dan meminimalkan kemudharatan..

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://Creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Kantong plastik menjadi salah satu limbah yang tetap menjadi permasalahan di masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan penghasil sampah kantong plastik terbanyak didunia. Penggunaan kantong plastik sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan satu kali pakai dan dibuang. Keunggulan kantong plastik dibandingkan bahan lainnya karena ringan, transparan, murah, praktis, dan tahan air sehingga kantong plastik sering digunakan. Selain itu, kantong plastik mudah untuk didapatkan baik dari pasar tradisional, mini market, warung, toko, maupun tempat lain. Dari tahun ke tahun plastic akan terus menumpuk, karena kantong plastik menjadi salah satu sampah anorganik yang sulit terurai.

Data 5 Negara Penghasil Sampah Plastik Terbanyak

No	Negara	Jumlah
1.	China	395,1 juta ton
2.	Amerika Serikat	265,2 juta ton
3.	India	189,8 juta ton
4.	Brasil	79,1 juta ton
5.	Indonesia	65,2 juta ton

Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mengurangi jumlah sampah plastik, salah satunya melalui konsep pendirian bank sampah baik tingkat kelurahan maupun daerah. Pendirian bank sampah adalah tempat untuk menyimpan sampah yang kemudian dipilah dan didaur ulang sehingga bisa bernilai ekonomis. Pendirian bank sampah telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012. Namun, tanggal 17 Februari 2016 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali membuat kebijakan perihal kantong plastic yaitu pada surat pemberitahuan No. S.1230/PSLB3-PS/2016. Pada peraturan tersebut memberikan kebijakan tentang program berbelanja plastik berbayar dengan tujuan untuk mengubah perilaku konsumen sehingga mampu mengurangi penggunaan kantong plastik secara otomatis mengurangi sampah yang berasal dari kantong plastik.[1]

Kebijakan yang dibuat pemerintah yang berkaitan dengan kantong plastik berbayar ini menimbulkan asumsi masyarakat. Setelah keputusan ini disahkan terjadi hal pro kontra yang terjadi diberbagai daerah. Pembayaran pada kantong plastik ini disepakati sebesar

[1] Amrita Nugraheni Saraswaty, " Kebijakan Publik dan Ritel Modern: Studi Kasus Pelaksanaan Kebijakan Plastik Berbayar", E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 7.1, 114.

200 rupiah termasuk pajak pertambahan nilai. Namun, hal iini menuai banyak kritik masyarakat yang berujung pada ancaman tuntutan hukum karena diyakini memungut biaya tanpa aturan hukum yang tegas.[2] Kebijakan terkait hal ini sudah di implementasikan oleh beberapa kota di Indonesia salah satunya yaitu Kota Kediri.

Pemerintah Kota Kediri mulai membuat kebijakan untuk daerah pada akhir Bulan Juli tahun 2023 berkaitan Pembatasan penggunaan pliastik sekali pakai. Berdasarkan data dari Tempat Pembuangan Akhir Klotok sampah masuk ke TPA yaitu 140 ton sampah harian. Dari jumlah tersebut sampah plastik memiliki tingkat 26% dari total jumlah sampah masuk. Artinya bahwa jumlah sampah plastik menjadi salah satu problematika yang segera di selesaikan, karena kantong plastik memiliki sifat susah terurai. Dalam peraturan walikota Kediri tersebut menjelaskan penggunaan plastik sekali pakai dapat digantikan dengan peralatan yang berbahan dari kaca, stainless stell, alumunium porselen/keramik, kayu, tembakau, bamboo, kain, kertas, daun atau peralatan lainnya yang ramah lingkungan. Untuk menganalisis kebijakan plastik berbayar yang dikeluarkan oleh pemerintah maka dalam penelitian ini difokuskan untuk menganalisis kebijakan kantong plastik berbayar dalam prespektif Al-qur'an dan Hadits yang terjadi di masyarakat Kota Kediri.

SAMPAH PLASTIK

Pada umumnya plastik memiliki sifat yang tidak mudah terurai. Komposisi dari plastik terdiri atas zat *additive additive* termasuk polymer, polymer tersebut berasal dari ikatan kimia. Plastik merupakan bahan yang dapat mengendap dan dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, seperti banjir. Plastik sendiri dikelompokan menjadi thermoplastic dan thermosetting. Thermoplastic merupakan bahan yang dengan gampang mudah meleeh tetapi bisa dikembalikan lagi ke bentuk semula dengan dipanaskan melalui suhu tertentu. Hal ini berbeda dengan Thermosetting, bahan plastik ini perlu dipanaskan untuk membentuk suatu barang atau benda, sehingga benda itu hanya berbentuk itu saja tanpa bisa diubah menjadi bentuk lain.

Jenis-jenis plastik yang ada dan dipakai sehari-hari yaitu PET (PETE)/ *Polyethylene therephthalate.* Plastik jenis ini memiliki sifat yang ringan, mudah, dan biasa digunakan pada botol minuman. Selain itu, juga ada jenis plastik HDPE (High Density Polyesthylene) memiliki bahan yang kuat, tetapi kekurangannya yaitu tidak kuat terhadap korosi. Jenis plastik ini biasa digunakan untuk kemasan shampoo. Deterjen, maupun yang lainnya.

[2] Gusmayanti, I, Ramadhani, S.A, Pengenaan Harga Kantong Plastik Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik di Depok Jawa Barat, Program Kreativitas Mahasiswa, Universitas Indonesia, Depok, 2011, 23.

Untuk kantong plastik menggunakan jenis plastik LDPE/ *Low Density Polyethylene* dengan sifat plastik yang tembus cahaya, kuat, fleksibel dan memiliki daya proteksi baik pada uap air.

Jenis-jenis plastik yang ada dan dipakai sehari-hari yaitu PET(PETE) / polyethylene therephthalate. Plastik jenis ini memiliki sifat yang ringan murah, mudah, dan biasa digunakan untuk botol minuman soft drink. Adapun plastikjenis HDPE (High Density Polyethylene) memiliki bahan yang kuat, namun memiliki kekurangan yaitu: tidak kuat terhadap korosi. Dengan demikian penyebaran kimianya minim, biasanya dipergunakanuntuk kemasan shampoo, deterjen, dan lainnya.[3]

DAMPAK PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

Kantong plastik sudah tidak asing dalam jual beli, karena pedagang membungkus dagangannya menggunakan kantong plastik. Namun, hal ini bisa menimbulkan penyakit untuk manusia, karena dalam plastik mengandung Pemlastis Dioktilfalat (DOP) yang diketahui dari sifat toksisitas plastik berdasarkan pada uji karsinogenik. Bagi lingkungan, plastik juga memiliki dampak yaitu pada pencemaran lingkungan. Adanya sampah dari kantong plastik menimbulkan dampak, baik itu positif maupun dampak negative, yaitu[4]:

a. Dampak positif

Dengan adanya sampah plastik yang dibuang oleh masyarakat, tidak selalu menimbulkan dampak negative tetapi juga bisa memiliki nilai positif jika adanya penanganan dari manusia itu sendiri. Dampak positif dari adanya sampah kantong plastik diantaranya:

1. Bisa menjadi peluang lapangan pekerjaan bagi orang lain, seperti dengan menjadi pengepul barang bekas, supir truk sampah, adanya dinas kebersihan dan keindahan kota
2. Sampah dari kantong plastik dapat didaur ulang menjadi bahan bakar minyak
3. Dapat diolah menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dan bermanfaat

[3]Annisa Aurellia Ismiandini, "Implementasi Kebijakan Plastik Berbayar di Kota Cilegon", Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020, 53

[4] Irda Yunita, "Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern Banda Aceh", Junal Serambi Engineering, Vol. IV, No.2, Juli 2019, 552.

4. Kantong plastik juga dapat diolah menjadi bahan bakar gas maupun pupuk dengan diolah yang baik sehingga menghasilkan manfaat untuk lingkungan

b. Dampak negatif

Dampak negatif yang timbul akibat dari sampah dibedakan menjadi dua kategri yaitu untuk lingkungan dan kehidupan

1. Dampak negatif terhadap lingkungan
   a) Akan merusak estetika pemandangan sekitar
   b) Air yang ada di dalam tanah akan terkontaminasi dan tercemar sehingga juga bisa mencemari makhluk bawah tanah lainnya
   c) Mengganggu proses penyuburan tanah yang dilakukan makhluk bawah tanah karena sirkulasi udara yang terhalang
   d) Pembuangan sampah ke sungai bisa menyumbat sungai karena adanya penyumbatan dan pendangkalan alitan sungai, yang akan menyebabkan banjir[5]
2. Dampak negative terhadap kehidupan
   a) Sampah plastik yang dibuang ke sungai maupun laut akan teracuni dengan adanya plastik yang mengandung bahan kimia
   b) Akan mengganggu ruang gerak dari hewan laut karena melewati tumpukan sampah plastik yang menjerat.
   c) Hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, anjing laut, dan yang lainnya jika mengonsumsi plastik maka akhirnya akan mati karena tidak dapat mencernanya.

KEBIJAKAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR

Pemerintah membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan sampah kantong plastik. Mekanisme implementasi dari kantong plastik berbayar dimulai dari konsumen, dengan memberikan himbauan kepada konsumen untuk membawa alternative dari kantong plastik saat berbelanja. Jika dari konsumen ketika berbelanja tidak membawa tas belanja, maka akan dikenakan harga pada kantong plastik yang diminta konsumen untuk hasil belanjanya hal ini sudah diimplementasikan oleh pelaku ritel. Kebijakan kantong plastik berbayar diterapkan sebanyak 22 kota di Indonesia mulai dari kota Jakarta, Bekasi, Bandung, Bogor, Depok, Tangerang, Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar,

[5] Yudhi Kartikawan, *Pengelolaan Persampahan*, (Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 2007), 34

Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makasar, Yogyakarta, Malang, Pekanbaru, Kendari, Ambon, dan Jayapura. Uji coba pelaksanaan kantong plastik berbayar ini sudah dimulai sejak 21 Februari 2016.

Jika selama ini konsumen secara gratis mendapatkan kantong plastik, maka sekarang konsumen harus membayar Rp 200,- . Dana yang terkumpul dari hasil penjualan kantong plastik merupakan dana publik, para pelaku ritel diharapkan mampu bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk kegiatan lingkungan pengelolaan sampah. Kebijakan terkait kantong plastik berbayar sudah dijalankan toko ritel, namun tetap masih ada beberapa pihak yang belum menjalankan kebijakan ini. China menjadi salah satu negara yang juga memiliki kebijakan kantong plastik berbayar, hal ini sudah berjalan dari tahun 2008. Kebijakan ini mampu menurunkan 2/3 dari sebelumnya, yaitu 60 ribu ton plastik dalam jangka 3 tahun setelah pelaksanaan kebijakan. Kebijakan serupa ternyata juga sudah diimplementasikan oleh negara Afrika Selatan sejak tahun 2003. Hasil penelitian dari Universitas Cape Town tahun 2010, kebijakan kantong plastik berbayar mampu menurunkan konsumsi kantong plastik sebanyak 44% dari jumlah sebelumnya.

Amerika Serikat menerapkan kebijakan ini sejak tahun 2014 dengan menraik 10 sen dollar AS atau setara dengan Rp 1.385 sedangkan di Hongkong dengan harga 50 sen. Upaya-upaya yang dilakukan ini untuk menurunkan konsumsi plastik sampai dengan 73%. Negara Inggris menerapkan kebijakan ini sejak tahun 2015 dengan plastik berbayar seharga 5 pence atau setara dengan Rp 985. Dalam 3 tahun terakhir penerapan kebijakan kantong plastik berbayar mampu menurunkan 80% di Wales. Dengan demikian, penerapan kebijakan kantong plastik berbayar berdampak positif terhadap lingkungan. Terlihat dari penurunan jumlah penggunaan kantong plastik yang cukup signifikan pada negara-negara tersebut[6].

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif.[7] Kemudian jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan merujuk pada sumber primer dan sumber sekunder. Dengan menggunakan pendekatan studi *ma'anil* hadits, tulisan ini mengungkap makna hadits *antaradhin* serta mengungkap kajian holistic hadits tersebut yang kemudian di kontekstualisasikan dalam kebijakan kantong plastik berbayar.

---

[6] Arieyanti Dwi Astuti, "Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Pengguanaan Kantong Plastik", Jurnal Litbang Vol. XII, No. 1 Juni 2016, 35

[7] Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 14

PERILAKU KONSUMSI TIDAK BERLEBIHAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Surah Al-An'am Ayat 141

Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Al-An'am: 141)

Tafsir Ayat

Menurut sudut pandang tertentu, interpretasi dari puisi tersebut menunjukkan bahwa setiap orang harus menahan diri untuk tidak melakukan kedermawanan yang berlebihan, dan dengan demikian melampaui norma-norma konvensional dalam memberi. Menurut Abul Aliyah, pada awalnya sebagian kecil dari hasil panen mereka ditawarkan sebagai pembayaran, tetapi seiring berjalannya waktu, ada persaingan yang berkembang di antara individu-individu untuk menyumbangkan jumlah yang semakin besar. Wahyu Allah Ta'ala menekankan pentingnya kesederhanaan dan memperingatkan agar tidak bersikap berlebihan.

Menurut Ibnu Juraij, ayat yang dimaksud turun berkaitan dengan tindakan Sabit bin Qais bin Shimas yang memanen kurma miliknya. Kemudian, ia menyatakan, "Tidak ada seorang pun yang akan mendekatiku pada hari ini tanpa diberi rezeki." Sepanjang hari itu, Sabit dengan tekun memberikan rezeki kepada orang yang dimaksud hingga malam tiba. Sayangnya, terlepas dari usahanya, orang tersebut tidak mendapatkan makanan dari buah yang telah dipanen. Wahyu Allah Ta'ala menekankan pentingnya sikap moderat dan memperingatkan kita dari sikap berlebihan. Tidak diragukan lagi, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Menurut riwayat Ibnu Juraij dari Ata, dilarang untuk melakukan segala bentuk pemborosan. As-Saddi menekankan perlunya menghindari pemborosan sesuai dengan pernyataannya: "Janganlah kalian melakukan pembelanjaan yang berlebihan." Hal ini menyiratkan bahwa individu harus menahan diri untuk tidak menghabiskan seluruh kekayaan mereka, sehingga berisiko mengalami pemiskinan. Sa'id bin al-Musayyab dan Muhammad bin Ka'ab membuat pernyataan mengenai ayat "janganlah kamu berlebih-lebihan." Ayat yang dimaksud adalah Al-An'am: 141. Sangat penting untuk menahan diri dari tindakan yang mengecilkan hati dalam bersedekah, karena hal itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap kewajiban agama.

Ibnu Jarir memilih perspektif yang dianut oleh Ata, dengan menyatakan bahwa interpretasi yang dimaksudkan dari ayat ini adalah untuk melarang tindakan terlibat dalam perilaku yang berlebihan atau hiperbolis dalam semua aspek kehidupan. Tidak diragukan lagi, penafsiran ini akurat. Namun, setelah meneliti dengan seksama ayat yang dimaksud,

dengan mempertimbangkan materi yang menyertainya, jelaslah bahwa penafsiran yang dimaksud adalah sebagai berikut: Mengkonsumsi buah dari pohon ketika mencapai kematangan, memastikan bahwa haknya terpenuhi pada hari panen yang telah ditentukan, sambil menahan diri untuk tidak terlibat dalam perilaku yang berlebihan atau boros. Menurut ayat 141 Surat Al-An'am, kata ganti "damir" kemudian dikaitkan dengan tindakan mengonsumsi makanan, yang disebut sebagai "al-akl." Intinya, disarankan untuk menahan diri dari konsumsi makanan yang berlebihan, karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik. Gagasan ini lebih lanjut digarisbawahi dalam firman Allah SWT, seperti yang didokumentasikan dalam ayat 31 surah Al-A'raf.[8]

Dan makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. (Al-A'raf: 31),

PERILAKU KONSUMSI TIDAK BERLEBIHAN PERSPEKTIF HADITS

Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan sebuah hadis secara ta'liq, yaitu:

Makan, minum, dan berpakaianlah kalian dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak pula sombong.

Derajat Hadits:

Hadis ini memiliki klasifikasi sebagai hadis shahih. Kisah lengkapnya didokumentasikan secara ekstensif oleh al-Hafizh Ibr-ru Hajar dalam karyanya al-Fath, khususnya pada bagian yang membahas tentang riwayat Khab al-Lib, seperti yang dilaporkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi dan Harits bin Abu Usamah dalam musnad mereka. Selain itu, Ibnu Abid Dunya juga merujuk kejadian ini dalam bab yang didedikasikan untuk As-S1ukr. Menurut standar yang ditetapkan oleh Ibnu Hajar, hadits ini diklasifikasikan sebagai hasan atau shahih. Oleh karena itu, hadits ini dimasukkan ke dalam bab tambahan oleh Ibnu Hajar. Keaslian pernyataan tersebut telah dikonfirmasi oleh al-Hakim, dengan al-Mundziri yang menegaskan bahwa para perawi dan bukti-bukti yang mendukung periwayatan hadits tersebut dianggap shahih.

Kosakata:

As-Sarafa: Ibnu Nuhhas berkata, "Sebaik-baik penafsiran untuk kata ini adalah membelanjakan harta bukan untuk ketaatan kepada Allah SWT." Al-Aini berkata, "*As-Sarafu* artinya berlebihan terhadap sesuatu untuk hal-hal yang memang membutuhkan tambahan. Sedang *at-tabdztr* artinya berlebihan terhadap sesuatu untuk hal-hal yang tidak rnemburuhkan tambahan."

Al-Makhyalah: berbangga diri, takabur, dan sombong.

[8].Shafiyyurrahman Al-Mubarak Furi and Abu Ihsan Al-Atsari, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, 2011.

Kandungan Hadits:

Pertama, penting untuk diketahui bahwa Allah SWT memberikan kesempatan kepada umat-Nya untuk mengambil bagian dalam berbagai bentuk rezeki, yang meliputi makanan, minuman, pakaian, akomodasi, transportasi, dan kebutuhan material lainnya. Semua bentuk rezeki diperbolehkan, dengan pengecualian yang memiliki efek merugikan pada lima aspek mendasar: agama, kesehatan fisik, kesehatan mental, harga diri, dan harta benda.

Selain itu, hadis ini memberikan pengetahuan kepada umat Islam mengenai keragaman yang melekat pada berbagai bentuk rezeki. Dalam Surat Al-Baqarah, ayat 29, Allah SWT menegaskan bahwa Dia adalah pencipta semua entitas yang ada di bumi, dengan menekankan tujuan mereka untuk kepentingan manusia.

Lebih lanjut, makanan yang dilarang mengacu secara eksklusif pada makanan yang dikonsumsi dengan cara yang ditandai dengan pemanjaan yang berlebihan, kesombongan, dan ketidaksopanan. Penggunaan makanan yang pada awalnya dapat diterima dapat menjadi terlarang dalam tiga skenario ini karena perbedaan yang berlebihan dalam pemanfaatannya di luar batas yang semestinya. Pernyataan di atas diambil dari Surat Al-A'raf, ayat 31, yang berakar dari ajaran Allah SWT. Ayat tersebut, jika diterjemahkan, menganjurkan setiap orang untuk mengambil bagian dalam konsumsi makanan dan minuman, sambil memperingatkan agar tidak berlebihan.

Selain itu, Syaikh Abdul Lathif Al-Baghdadi menegaskan bahwa hadis ini mencakup berbagai kebajikan yang komprehensif yang berkaitan dengan pengaturan diri seseorang. Selain itu, hadis ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mengelola kesejahteraan secara keseluruhan dari aspek fisik dan spiritual individu, yang mencakup keberadaan mereka di kehidupan saat ini dan juga di akhirat. Kesombongan yang berlebihan, apa pun keadaannya, menimbulkan dampak yang merugikan bagi keberadaan manusia dan memiliki potensi untuk menimbulkan konsekuensi destruktif yang berdampak besar pada jiwa manusia.[9]

Manifestasi dari kesombongan yang berlebihan dapat merugikan orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, karena berpotensi menumbuhkan sikap arogansi. Sesungguhnya, watak yang disebutkan di atas akan menghasilkan konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi individu yang memiliki watak seperti itu di akhirat, karena kondisi ujub melanggengkan pelanggaran. Bertahan dalam perilaku dosa tidak diragukan lagi memiliki

[9]Muhammad Al-Bukhari and others, ‘Sahih Al-Bukhari’ (Dar Ul-Hadith, 1978).

pengaruh negatif yang sangat besar terhadap individu dalam masyarakat, karena pola perilaku ini pasti mengarah pada kemerosotan kualitas eksistensi seseorang.

KORELASI FIRMAN ALLAH SWT DAN HADIST DENGAN KEBIJAKAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR

Perilaku konsumen adalah istilah yang mencakup dua komponen mendasar, yaitu perilaku dan konsumen. Dalam konteks bahasa, perilaku mengacu pada tindakan dan perilaku yang dapat diamati yang ditunjukkan oleh individu. Dalam hal nomenklatur, perilaku mengacu pada tindakan atau aktivitas yang ditunjukkan oleh organisme hidup. Oleh karena itu, perilaku manusia secara khusus berkaitan dengan tindakan atau aktivitas yang dapat diamati yang ditunjukkan oleh individu dari spesies manusia. Istilah "konsumen" mengacu pada individu yang terlibat dalam tindakan konsumsi. Dalam bidang linguistik, istilah "konsumsi" mengacu pada tindakan menghabiskan, menghabiskan, mengambil, menelan, atau menyia-nyiakan sumber daya linguistik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi merujuk pada penggunaan barang yang diproduksi, seperti bahan pakaian dan makanan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumsi mencakup pemanfaatan berbagai kebutuhan oleh manusia, lebih dari sekadar tindakan makan dan minum dalam bahasa sehari-hari.

Terdapat variasi di antara para ahli ekonomi mengenai konseptualisasi konsumsi; meskipun demikian, secara umum, konsumsi umumnya dipahami sebagai pemanfaatan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam bidang ekonomi Islam, konsep konsumsi memiliki definisi yang mirip dengan ekonomi konvensional. Namun demikian, perbedaan utama muncul dalam hal tujuan yang mendasari konsumsi dan keharusan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen mencakup proses yang berurutan dan interaktif di mana individu terlibat dalam kegiatan seperti pencarian informasi, pemilihan produk, pembelian, penggunaan, dan evaluasi, yang semuanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka.

Salah satu prinsip dasar dari konsumsi adalah menghindari pemborosan dan kelebihan. Dalam konteks konsumen Muslim, prinsip ini menekankan nilai kesederhanaan, menganjurkan konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan minimal dan kebutuhan, sambil mencegah pemanjaan terhadap keinginan materi yang berlebihan. Perspektif ini berakar pada ajaran Allah SWT. Konsumsi yang berlebihan merupakan kegiatan yang tidak terpuji karena berkaitan dengan pemborosan atau israf. Israf, dalam konteks ini, mengacu pada perilaku yang tidak proporsional di berbagai bidang, seperti konsumsi makanan, asupan

minuman, pembelian pakaian, penggunaan peralatan rumah tangga, dan bidang-bidang serupa.

Berbeda dengan tujuan konsumen pada umumnya, individu yang menganut agama Islam lebih memprioritaskan maslahah daripada kenikmatan pribadi. Istilah "maslahah" berasal dari kata Arab "salaha," yang menunjukkan konsep kebaikan. Dalam konteks yang lebih luas, maslahah mencakup semua aspek yang berkontribusi terhadap kesejahteraan dan keuntungan individu, baik dengan cara perolehan atau penciptaan, seperti menghasilkan keuntungan finansial, atau dengan cara penghindaran atau pencegahan, seperti penolakan terhadap cedera atau kerugian. Penerapan kebijakan kantong plastik berbayar oleh pemerintah didorong oleh tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan hasil yang positif bagi manusia dan lingkungan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik, sehingga dapat mengurangi potensi bahaya. Dasar pemikiran di balik inisiatif ini terletak pada pengakuan bahwa sampah kantong plastik menimbulkan tantangan yang signifikan dalam hal pemrosesan dan penguraian, yang mengarah pada konsekuensi lingkungan yang merugikan. Oleh karena itu, pemerintah mengantisipasi bahwa kebijakan kantong plastik berbayar akan berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan lebih baik, sekaligus mengurangi dampak negatif yang terkait dengan penggunaan kantong plastik yang berlebihan.

Penerapan kebijakan kantong plastik berbayar bermanfaat untuk mengurangi bahaya lingkungan yang terkait dengan sampah plastik. Namun, sangat penting untuk melakukan penilaian rutin terhadap kebijakan ini untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mengurangi sampah plastik secara efektif. Efektivitas kebijakan kantong plastik berbayar memerlukan penilaian dan peningkatan untuk secara efektif mencapai tujuan yang dimaksudkan untuk memodifikasi perilaku konsumen dalam mengurangi konsumsi kantong plastik. Disarankan untuk melakukan sosialisasi kepada konsumen sebelum penerapan kebijakan kantong plastik berbayar. Sosialisasi dapat mengurangi dampak negatif dari sampah kantong plastik terhadap lingkungan dengan menumbuhkan kesadaran di kalangan konsumen bahwa dana yang dihasilkan dari pembelian kantong plastik diperuntukkan bagi upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memberlakukan undang-undang yang mewajibkan pelaku usaha untuk menawarkan tas belanja kain yang ramah lingkungan. Penggunaan tas belanja ramah lingkungan berfungsi untuk mengurangi penumpukan sampah kantong plastik, sekaligus memfasilitasi konsumen dalam mengidentifikasi dan mengadopsi strategi yang menghasilkan keuntungan ekologis dan sosial di bidang penggunaan tas belanja. Untuk

mengatasi masalah pengurangan sampah plastik secara efektif, sangat penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan komprehensif yang mencakup penghentian produksi plastik dan peralihan semua jenis plastik, termasuk plastik kemasan makanan, ke alternatif yang mudah terurai. Jika produksi plastik tidak dihentikan, maka sampah plastik akan terus berlanjut.

Tindakan terlibat dalam konsumsi atau terlibat dalam transaksi jual beli termasuk kantong plastik menunjukkan penyimpangan yang mencolok dari pola perilaku yang diamati pada masa Nabi dan masyarakat kontemporer. Agar penggunaan kantong plastik yang lazim sejalan dengan pola gaya hidup yang berlaku di era yang ditandai dengan kepraktisan ini, sangat penting untuk mengatasi perilaku konsumtif ini. Perilaku konsumen merupakan fenomena yang memiliki banyak sisi dan rumit. Konsep multidimensi menjelaskan seluk-beluk perilaku konsumen yang mencakup berbagai aspek dari proses pengambilan keputusan konsumen. Penggunaan kantong plastik dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk namun tidak terbatas pada karakteristik demografis, atribut psikografis, pilihan gaya hidup, dan nilai-nilai pribadi. Kompleksitas pengambilan keputusan akan semakin meningkat karena berbagai pemangku kepentingan, termasuk teman dan keluarga, mempertimbangkan persyaratan dan keinginan pelanggan. Pertimbangan maslahah, atau kepentingan umum, sangat penting bagi konsumen ketika mengevaluasi penggunaan kantong plastik, dengan tujuan untuk mematuhi larangan agama. Kepatuhan terhadap gaya hidup sederhana, yang ditandai dengan menjauhkan diri dari sikap berlebih-lebihan dan pemborosan, seperti yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad (saw), tetap menjadi kewajiban abadi bagi umat Islam di masa kini.

KESIMPULAN

Penggunaan kantong plastik dalam praktik konsumsi saat ini telah menghasilkan sampah plastik dalam jumlah yang berlebihan, sehingga menimbulkan dampak yang merugikan bagi ekosistem di sekitarnya. Dalam konteks Islam, tindakan konsumsi didekati dari perspektif maslahah, yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan manfaat di atas kepuasan pribadi. Istilah "maslahah" berasal dari kata Arab "salaha," yang mengandung konsep kebaikan atau manfaat. Dalam konteks yang luas, istilah "maslahah" mencakup semua aspek yang berkontribusi terhadap kesejahteraan individu, yang meliputi perolehan dan penciptaan keuntungan, seperti perolehan keuntungan finansial, serta pencegahan kemudharatan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan peraturan yang mewajibkan konsumen untuk membayar kantong plastik. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik yang berlebihan, sehingga

mengurangi kerusakan lingkungan dan menumbuhkan keuntungan bagi manusia dan lingkungan. Penggabungan argumen agama sangat penting dalam membentuk keputusan kebijakan. Ajaran Allah SWT dan Hadist Nabi menekankan pentingnya mempraktikkan moderasi dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai pemeluk agama Islam, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menahan diri dari perilaku yang berlebihan, karena hal ini dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip memaksimalkan kemaslahatan dan meminimalkan kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, Muhammad, and others, ‘Sahih Al-Bukhari’ (Dar Ul-Hadith, 1978)

Al-Mubarakfuri, Shafiyyurrahman, and Abu Ihsan Al-Atsari, ‘Shahih Tafsir Ibnu Katsir’, 2011

Astuti,Arieyanti Dwi. “Penerapsan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Pengguanaan Kantong Plastik”, Jurnal Litbang Vol. XII, No. 1 Juni 2016.

Gusmayanti, I, Ramadhani, S.A, Pengenaan Harga Kantong Plastik Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik di Depok Jawa Barat, Program Kreativitas Mahasiswa, Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Ismiandini, Annisa Aurellia.“Implementasi Kebijakan Plastik Berbayar di Kota Cilegon”, Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020.

Kartikawan,Yudhi. *Pengelolaan Persampahan*, (Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 2007).

Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

Muhammad Al-Bukhari and others, ‘Sahih Al-Bukhari’ (Dar Ul-Hadith, 1978).

Saraswaty, Amrita Nugraheni, "Kebijakan Publik dan Ritel Modern: Studi Kasus Pelaksanaan Kebijakan Plastik Berbayar”, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 7.1.

Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri and Abu Ihsan Al-Atsari, ‘Shahih Tafsir Ibnu Katsir’, 2011.

Yunita, Irda. “Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern Banda Aceh”, Junal Serambi Engineering, Vol. IV, No.2, Juli 2019.